



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Jeruk No. 67 Kel. Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kubu Gadang
Kec. Payakumbuh Utara 26213
Laman : <http://payakumbuh.bawaslu.go.id>

Nomor : 371 /PM.00.02/K.SB-17/10/2024
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Imbauan**

Payakumbuh, 7 Oktober 2024

Kepada Yth .

1. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh
2. Pengurus Kota Pordasi Payakumbuh

di-
Payakumbuh

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang -Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali kota Tahun 2024;
4. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pacu kuda Piala Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 yang bertempat di Gelanggang Pacuan Kuda Kubu Gadang Kota Payakumbuh. Dalam rangka melakukan pencegahan, Bawaslu Kota Payakumbuh menyampaikan imbauan, agar:

1. Kegiatan olahraga berkuda tidak ditunggangi kepentingan politik manapun sehubungan dengan telah masuknya tahapan Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati.
2. Lokasi pelaksanaan kegiatan bersih dari atribut partai politik serta Alat Peraga sosialisasi dan Alat Peraga Kampanye yang mengarah kepada ajakan mendukung calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati tertentu.

Demikianlah surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 **KETUA,**
AAN MUHARMAN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip